

# BAB I

## PENDAHULUAN

### I.1 Latar Belakang

Program pengiriman TKI ke luar negeri, merupakan salah satu upaya perluasan lapangan pekerjaan serta penanggulangan masalah pengangguran. Tenaga Kerja Indonesia pada saat ini, umumnya sebagian besar merupakan seorang wanita. Mereka berusaha mencari pekerjaan dengan gaji yang besar untuk dapat menghidupi keluarga dan dirinya dengan menjadi tenaga buruh dan pembantu rumah tangga. Luapan rasa gembira akan mereka tampakan jika dapat merasakan hidup di negeri orang dengan target gaji yang besar. Ketika mereka dihadapkan kepada suatu kesulitan dalam memenuhi kebutuhan ekonomi, maka akan membulatkan tekadnya untuk bekerja di luar negeri.

Peranan pemerintah dalam aspek ini dititik beratkan pada aspek pembinaan serta perlindungan dan memberikan kepada Tenaga Kerja Indonesia yang selanjutnya disebut TKI<sup>1</sup>. Bagi masyarakat yang memilih untuk menjadi Tenaga Kerja Indonesia memilih pekerjaan ke luar negeri itu merupakan solusi yang terakhir untuk dapat memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga tetapi mereka tidak mengetahui bagaimana perlindungan bagi yang bekerja di luar negeri dan apa yang mungkin terjadi bila bekerja di luar negeri, karena tingkat pendidikan yang mereka miliki masih rendah dan terbatasnya keahlian dalam penguasaan bahasa yang kadang menjadi suatu hambatan dalam melakukan pekerjaan<sup>2</sup>. Hal tersebut menjadi penyebab TKI mendapatkan kekerasan fisik dan perlakuan tidak senonoh bahkan tidak di berikan upah oleh majikan yang mempekerjakan mereka.

---

<sup>1</sup> Adrian Sutedi, SH., MH., *Hukum Perburuhan*, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, 2009, h. 236.

<sup>2</sup> Iman Soepomo, SH., *Pengantar Hukum Perburuhan*, Cetakan Ke 13, Djambatan, 2003,H. 49.

Pengiriman dan penempatan TKI ke luar negeri telah berlangsung lama jauh sebelum Indonesia merdeka (tahun 1945). Hingga sekarang, pengiriman TKI masih berlangsung dari tahun ketahun dengan segala permasalahan yang meliputinya. Menurut data penempatan dan perlindungan tenaga kerja Indonesia tahun 2013, terbitan BNP2TKI (Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia). Jumlah penempatan TKI ke luar Negeri dari tahun ke tahun (tahun 2010-2013) rata-rata 575.804 orang setiap tahunnya<sup>3</sup>. Prosedur pengiriman TKI ke luar negeri awalnya itu diatur oleh Pemerintah Hindia Belanda melalui Werving Ordonantie Stb 1936 No 650 jo. Stb 1938 No 388 tentang Peraturan Pelaksanaan Pengerahan Orang Indonesia untuk melaksanakan pekerjaan di luar Indonesia. Prosedur penyerahan tersebut masih berlaku sampai saat Indonesia merdeka dan dikembangkan menjadi Peraturan Menaker Nomor 4 Tahun 1970 tentang Pengerahan TKI.

Tidak dapat dipungkiri bahwa fenomena TKI selain memberikan sumbangan terhadap solusi alternatif bagi pemerintah, dalam kenyataan TKI pun memberikan keuntungan yang lain bagi Negara Indonesia yakni berupa sumber devisa bagi Negara Indonesia yang tidak sedikit. Sumbangan devisa ini dalam kenyataannya pula telah membantu pergerakan perekonomian di Indonesia. Maka tidak berlebihan kiranya apabila para TKI yang bekerja keluar negeri disebut-sebut sebagai penyandang gelar para pahlawan devisa kedua setelah minyak bumi dan gas (migas)<sup>4</sup>.

Berdasarkan data Pusat Penelitian dan Informasi (PUSLITFO) Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia, pemasukan devisa dari TKI sepanjang tahun 2010 telah mencapai 8,24 milyar dolar AS (Rp. 80,24 triliun). Jumlah ini merupakan kenaikan sampai 37,3% (dari Rp. 60 triliun) dari tahun 2011,

---

<sup>3</sup> Puslitfo, *Data Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Tahun 2013*, Penerbit Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia, Jakarta, 2013

<sup>4</sup> Ismantoro Dwi Yuwono, SH., *Hak dan kewajiban Hukum Tenaga Kerja Indonesia*, Cetakan Pertama, Yogyakarta, 2011, h.9.

dan bila di bandingkan dengan tahun 2010 terdapat kenaikan 48,26% (dari Rp 50,56 triliun)<sup>5</sup>. Dengan disahkan Undang-undang Nomor 39 tahun 2004 tentang Perlindungan dan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri semakin jelas dan nyata mengenai wewenang pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam memberikan proteksi dan perlindungan TKI yang akan berangkat bekerja di luar negeri salah satu bentuk perlindungannya dalam pasal tersebut menyebutkan bahwa pemerintah pusat berwenang dalam mengatur, membina, melaksanakan, mengawasi, serta melindungi TKI diluar negeri <sup>6</sup>.

Menurut data dari Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI), untuk tahun 2010 saja terdapat 575.804 yang berhasil ditempatkan di luar negeri secara resmi. Berdasarkan data jumlah TKI yang berhasil ditempatkan di luar Negeri pada tahun 2010 dapat diketahui bahwa kurang lebih 77% TKI adalah Tenaga Kerja Wanita (TKW)<sup>7</sup>.

Walaupun telah di resmikan Undang-undang Nomor 39 Tahun 2004 problematika ketenagakerjaan didalam negeri sepertinya masih menjadi perhatian serius pemerintah, karena dengan bertambahnya jumlah tenagakerja dan angka tenagakerja tidak diimbangi dengan bertambahnya kesempatan kerja sangat dilematis. Dari tahun ketahun pemerintah selalu mengerakkan perluasan kesempatan kerja. Namun masalah ketenagakerjaan pun muncul silih berganti, khususnya pada tenaga kerja wanita, saat mereka dikirim ke luar negeri. Terjadinya permasalahan-permasalahan, seperti pelecehan seksual, penyiksaan oleh majikan, tenaga kerja/TKI dan atau agen penyalur ilegal, belum atau tidak ada kontrak kerja *Memorandum of Understanding* ( *MoU* ) yang jelas antara pihak Indonesia dengan negara tujuan,

---

<sup>5</sup> Prediksi BNP2TKI Pendapatan Devisa Negara dari TKI pada tahun 2010.; <<http://gajimu.com/pekerja-wanita-juga-manusia/>> Diakses hari Rabu, tanggal 24 September 2014.

<sup>6</sup> Indonesia, *Undang-Undang No. 39 Tahun 2004 Tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri*, LN No. 39 Tahun 2003, TLN No. 4279, umum, Pasal 1 angka 1

<sup>7</sup> Puslitfo, *Op. cit*,

bahkan Undang-undang mengenai TKI masih dalam proses penyempurnaan (revisi) karena Undang-undang ini penting untuk perlindungan TKI dari aspek hukum. Begitu pula peran pemerintah dalam menangani setiap masalah belum terlihat maksimal<sup>8</sup>. Secara umum, TKI memiliki permasalahan yang bervariasi dan cukup pelik. Faktor individu TKI sendiri seperti tidak adanya kualifikasi kompetensi dan *skill* kurang memadai, termasuk kurangnya atau ketidak pemahaman bahasa asing Negara tujuan. Dokumen yang tidak lengkap, dan faktor external dari majikan yang sering melakukan kekerasan dan penganiayaan terutama kepada Tenaga Kerja Wanita yang selanjutnya disebut (TKW). Kekerasan terhadap TKI sering terjadi di mana-mana, termasuk di luar negeri. Artinya hampir setiap hari Tenaga Kerja Wanita selanjutnya akan disebut (TKW) Indonesia yang bekerja di luar negeri mengalami perlakuan yang sangat tidak wajar dari majikannya. Hal ini terjadi karena masih ada di Negara tujuan majikan yang menganggap TKW itu sebagai budak dan layak diapakan saja sesuai dengan keinginan majikannya. Walau Undang-undang sudah cukup mengatur banyak hal yang merupakan perlindungan bahkan *overprotection* terhadap TKI yang bekerja di luar negeri.

Berdasarkan latar belakang permasalahan TKI, khususnya TKW tersebut maka penulis tertarik untuk mengkaji permasalahan dimaksud untuk memenuhi tugas akhir dengan mengambil judul **“PERLINDUNGAN HUKUM BAGI TENAGA KERJA INDONESIA TERHADAP TINDAK PIDANA KEKERASAN DIHUBUNGAN DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN MENGENAI PERLINDUNGAN TKI DILUAR NEGERI”**.

## **I.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang dan permasalahan yang telah diuraikan sebagaimana tersebut disesuaikan dengan judul yang ditentukan oleh pemilih, maka permasalahan hukum yang dapat dirumuskan:

---

<sup>8</sup> Problematika Ketenagakerjaan Dalam Negeri,;  
 <<http://eyranucwaemtea.blogdetik.com/2011/02/05/kekerasan-terhadap-tenaga-kerja-wanita/>> Diakses hari jumat, tanggal 12 september 2014, pukul 20.09 WIB

- a. Mengapa sering terjadi tindak pidana kekerasan terhadap TKI yang bekerja di luar negeri?
- b. Bagaimana upaya yang dilakukan Pemerintah Indonesia dalam menanggulangi masalah tindak pidana kekerasan dan memberikan perlindungan terhadap Tenaga Kerja Indonesia (TKI) ?

### **I.3 Ruang Lingkup Penulisan**

Berdasarkan 2 (dua) permasalahan tersebut diatas, maka penulis membatasi ruang lingkup penulisan agar tidak meluas pada topik yang tidak berkaitan dengan penulisan skripsi. Penelitian ini dibatasi hanya mengamati dan meneliti mengenai: penyebab terjadinya Tindak Pidana Kekerasan terhadap TKI serta Perlindungan Hukum bagi TKI terhadap tindak pidana kekerasan terkait Perundang-undangan yang mengaturnya.

### **I.4 Tujuan dan manfaat Penelitian**

- a. Tujuan Penulisan
  - 1) Untuk menjelaskan penyebab terjadinya tindak pidana kekerasan khususnya terhadap TKI yang bekerja diluar negeri.
  - 2) Untuk menjelaskan bentuk-bentuk perlindungan hukum bagi TKI terhadap tindak pidana kekerasan.
- b. Manfaat penulisan
  - 1) Sebagai ilmu dan nilai tambah pengetahuan bagi masyarakat mengenai penyebab terjadinya tindak pidana kekerasan terhadap TKI khususnya TKW yang bekerja di luar negeri.
  - 2) Sebagai nilai pengetahuan bagi para calon TKI yang akan bekerja di luar negeri mengenai ketentuan hukum bagi perlindungan terhadap TKI yang bekerja di luar negeri yang termasuk TKW.



## I.5 Kerangka Teori Dan Kerangka Konseptual

### a. Kerangka teori

Kerangka teori dapat diartikan kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat teori dan penulisan mengenai suatu kasus ataupun permasalahan yang menjadi bahan perbandingan pegangan yang mungkin disetujui atau tidak disetujui yang merupakan masukan dalam penelitian ini<sup>9</sup>. Pengertian kekerasan dapat dijumpai dalam pasal 89 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang berbunyi: “membuat orang pingsan atau tidak berdaya disamakan dengan menggunakan kekerasan”.

Menurut pasal 2 deklarasi PBB tentang penghapusan kekerasan terhadap perempuan dijelaskan bahwa: “kekerasan terhadap perempuan adalah setiap perbuatan berdasarkan perbedaan kelamin yang berakibat atau mungkin berakibat kesengsaraan dan penderitaan perempuan secara fisik, seksual atau psikologis termasuk ancaman tindakan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang baik yang terjadi di depan umum atau di dalam kehidupan pribadi<sup>10</sup>”.

Menurut pengertian hukum pidana, perbuatan tindak pidana kekerasan dapat berakibat fatal bagi pelakunya jika perbuatan yang tidak menyenangkan tersebut tidak disukai atau tidak dapat diterima oleh pihak yang menjadi korban dari perbuatan yang tidak menyenangkan, akan tetapi ada perasaan yang sungguh tidak enak dirasakan oleh penderita atau korban, oleh karenanya dari sudut pandang hukum positif, perbuatan yang merupakan tindak pidana kekerasan sebagai ancaman terhadap kemerdekaan orang perorangan, dan oleh sebab itu hukum positif perlu berperan aktif dan mengambil langkah-langkah penyelamatan, perlindungan, pemulihan atas kejahatan dan pelanggaran terhadap kemerdekaan orang.

---

<sup>9</sup> Dyah Octorina Susanti, SH., *Penelitian Hukum (Legal Research)*, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2014

<sup>10</sup> Sulistyowati Irianto, *Perempuan dan Hukum Menuju Hukum yang Berspektif Kesetaraan dan Keadilan*, cetakan pertama, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2006.

Bab VI Perlindungan TKI Pasal 77 Undang-undang nomor 39 tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan TKI di luar negeri menyebutkan:

1. Setiap calon TKI/TKW mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengaturnya.
2. Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan mulai dari pra penempatan, masa penempatan, sampai dengan masa pemulangan TKI.

Selain Pasal 86 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Pasal 77 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan TKI diLuar Negeri, dan Pasal yang terkait yaitu dalam Bab XVIII mengenai Kejahatan Penganiayaan terdapat pada Pasal 351 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)<sup>11</sup>. menyebutkan bahwa:

1. Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
2. Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.
3. Jika mengakibatkan mati diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.
4. Dengan penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan.
5. Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana.

Berdasarkan ketentuan-ketentuan di atas yang sangat jelas dan kuat aspek legalnya, setiap orang harus waspada terkait dengan kejahatan penganiayaan. Oleh sebab itu, hukum positif perlu berperan aktif dan mengambil langkah-langkah penyelamatan, perlindungan, pemulihan atas kejahatan dan pelanggaran terhadap penganiayaan.

---

<sup>11</sup> Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), pasal 86.

Teori keadilan menurut Rawls pemahaman sederhana dalam bukunya berjudul “*A Theory Of Justice*” dapat ditarik kesimpulan berikut:

- 1) Memaksimalkan kemerdekaan. Pembatasan terhadap kemerdekaan ini hanya untuk kepentingan kemerdekaan itu sendiri.
- 2) Kesetaraan bagi semua orang, baik kesetaraan dalam kehidupan sosial maupun kesetaraan dalam bentuk pemanfaatan kekayaan alam (“*social goods*”). Pembatasan dalam hal ini hanya dapat dizinkan bila ada kemungkinan keuntungan yang lebih besar.
- 3) Kesetaraan kesempatan untuk kejujuran, dan penghapusan terhadap ketidaksetaraan berdasarkan kelahiran dan kekayaan<sup>12</sup>.

Untuk memberikan jawaban atas hal tersebut, Rawls melahirkan 3 (tiga) prinsip keadilan, yang sering dijadikan rujukan oleh beberapa ahli yakni:

- 1) Prinsip Kebebasan yang sama (*equal liberty of principle*)
- 2) Prinsip perbedaan (*differences principle*).
- 3) Prinsip persamaan kesempatan (*equal opportunity principle*).

b. Kerangka konseptual

Kerangka konseptual merupakan pedoman yang lebih konkrit dari teori, yang berisikan definisi-definisi operasional yang menjadi pegangan dalam proses penelitian yaitu pengumpulan, pengelolaan, analisis dan konstruksi data dalam skripsi ini serta penjelasan tentang konsep yang digunakan.<sup>13</sup> Adapun beberapa definisi dan konsep yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

- 1) Tenaga kerja Indonesia yang selanjutnya disebut TKI adalah setiap warga Indonesia yang memenuhi syarat untuk bekerja diluar negeri dalam hubungan kerja untuk jangka waktu tertentu dengan menerima upah.<sup>14</sup>

<sup>12</sup> Definisi Teori Keadilan Menurut John Rawl,;

<<http://iqbalhasanuddin.wordpress.com/2008/12/09/teori-keadilan-menurut-john-rawlstelaah-atas-buku-a-theory-of-justice/>> diakses pada senin, 15 September 2014, jam 13.03 WIB

<sup>13</sup> Dyah Ochtorina Susanti, *Op . cit.*, h.11

<sup>14</sup> Indonesia 1, *Op. Cit.*, Pasal 1 ayat 1.



- 2) Calon tenaga kerja Indonesia yang selanjutnya disebut calon TKI adalah setiap warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat sebagai pencari kerja yang akan bekerja diluar negeri dan terdaftar di instansi pemerintah kabupaten/kota yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan.<sup>15</sup>
- 3) Penempatan TKI adalah kegiatan pelayanan untuk mempertemukan TKI sesuai bakat, minat, dan kemampuan dengan pemberi kerja diluar negeri yang meliputi keseluruhan proses perekrutan, pengurusan dokumen, pendidikan dan pelatihan, penampungan,
- 4) Perlindungan TKI adalah segala upaya untuk melindungi segala kepentingan calon TKI/TKI dalam mewujudkan terjaminnya pemenuhan hak-hak sesuai dengan peraturan perundang-undangan baik sebelum, selama maupun sudah bekerja.<sup>16</sup>
- 5) Pelaksanaan penempatan TKI swasta adalah badan hukum yang telah memperoleh izin tertulis dari pemerintah untuk menyelenggarakan pelayanan penempatan TKI diluar negeri.<sup>17</sup>
- 6) Mitra usaha adalah instansi atau badan usaha berbentuk badan hukum dinegara tujuan yang bertanggung jawab menempatkan TKI kepada sang pengguna.<sup>18</sup>
- 7) Pengguna jasa TKI yang selanjutnya disebut pengguna adalah instansi pemerintah, badan hukum pemerintah, badan hukum swasta dan/atau perseorangan, dinegara tujuan yang memperkejakan TKI.<sup>19</sup>
- 8) Perjanjian penempatan TKI adalah perjanjian tertulis antara pelaksana penempatan TKI swasta dengan calon TKI yang memuat hak dan

---

<sup>15</sup> *Ibid.*,

<sup>16</sup> *Ibid.*, Pasal. 1 Ayat 4.

<sup>17</sup> *Ibid.*, Pasal. 1 Ayat 5.

<sup>18</sup> *Ibid.*, Pasal. 1 Ayat 6.

<sup>19</sup> *Ibid.*, Pasal. 1 Ayat 7.

kewajiban masing-masing pihak dalam rangka penempatan serta perlindungan TKI dinegara tujuan.<sup>20</sup>

## I.6 Metode penelitian

### a. Metode pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penulisan hukum ini yaitu secara yuridis normatif, yaitu dimana hukum dikonsepsikan sebagai norma & asas. Pada penulisan hukum ini, penulis mencoba melakukan penafsiran hukum gramatikal, yaitu penafsiran dilakukan dengan cara melihat arti kata pasal dalam Undang-undang yang digunakan dalam penulisan hukum ini berdasarkan peraturan Perundang-undangan yang berlaku di bidang Tenaga Kerja Indonesia.<sup>21</sup>

### b. Sumber data

Mengenai sumber data yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini :

#### 1) Bahan Hukum Primer

Sumber bahan hukum primer yaitu berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang mengatur mengenai penempatan dan perlindungan TKI, diantaranya Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Penempatan Dan Perlindungan TKI Di Luar Negeri, Peraturan Menteri, Peraturan Presiden, Peraturan Pemerintah, dan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, serta *Memorandum of Understanding ( MoU )* Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Pemerintah Kerajaan Arab Saudi dan ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan mengenai TKI.

#### 2) Bahan Hukum sekunder

Sumber bahan hukum sekunder yang digunakan yaitu bahan-bahan yang membahas, menjelaskan sumber hukum primer yang berupa buku yang berkaitan dengan tindak pidana kekerasan, perlindungan hukum Tenaga

<sup>20</sup> *Ibid.*, Pasal. 1 Ayat 10.

<sup>21</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cetakan ke 3, Jakarta, 1984, h. 13.

Kerja Indonesia di luar negeri, jurnal Hukum, pendapat dan definisi para pakar yang diperoleh dari hasil wawancara dengan PPTKIS, Direktur Perlindungan TKI dan BHI Kemenlu, berbagai macam referensi yang berkaitan dengan TKI.

3) Bahan Hukum Tersier

Sumber bahan hukum tersier yaitu bahan-bahan penunjang yang menjelaskan dan memberikan informasi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, berupa kamus-kamus hukum, media internet, buku petunjuk, buku pegangan, ensiklopedia serta buku mengenai istilah-istilah yang sering digunakan mengenai TKI.

c. Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan penulis sebagai berikut:

- 1) Studi Dokumen, yaitu teknik pengumpulan data berupa data primer, sekunder dan tersier yang berhubungan dengan permasalahan yang penulis teliti mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen yang diperoleh dari instansi dimana penelitian dilakukan.
- 2) Wawancara, yaitu dengan mengadakan tanya jawab dengan pihak-pihak yang terkait dengan cara mempersiapkan pertanyaan terlebih dahulu untuk memperlancar proses wawancara. Dengan mewawancarai pejabat pemerintah yang terkait dengan masalah TKI.

d. Analisis data

Analisis data dan penarikan kesimpulan dari hasil penelitian dilakukan dengan menggunakan metode yuridis kualitatif yaitu metode analisa dengan menggambarkan fakta-fakta tentang masalah yang diteliti dan memusatkan pada ketentuan yang ada dengan masalah-masalah yang aktual, meliputi :

- 1) Memperhatikan hirarkis Peraturan Perundang-undangan, dimana peraturan perundang-undangan yang derajatnya lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang derajatnya lebih tinggi.

- 2) Kepastian hukum, dalam arti Perundang-undangan yang diteliti betul-betul dilaksanakan dan didukung oleh penegak hukum.

### **I.7 Sistematika penulisan**

Penulis membagi dalam lima bab, penjelasan dari sistematika penulisan tersebut adalah :

#### **BAB I PENDAHULUAN**

Dalam bab ini berisi latar belakang, rumusan masalah, ruang lingkup penulisan, tujuan dan manfaat dari penulisan, kerangka teori dan kerangka konseptual, metode penelitian, dan sistematika penelitian.

#### **BAB II TINJAUAN UMUM PENEMPATAN SERTA PERLINDUNGAN TKI DILUAR NEGERI DAN TINDAK PIDANA KEKERASAN**

Pada bab ini membahas pengertian pra penempatan, masa penempatan masa pemulangan dan perlindungan Tenaga Kerja Indonesia terhadap tindak pidana kekerasan.

#### **BAB III KASUS POSISI TENAGA KERJA INDONESIA SEBAGAI KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN DILUAR NEGERI**

Pada bab ini akan membahas lebih lanjut kasus tindak pidana kekerasan yang dialami TKI bernama Siti Hajar tahun 2009, Ermyanti tahun 2011, lalu Kokom tahun 2009 dan juga kasus tindak pidana kekerasan yang dialami pula oleh Ermayanti tahun 2013 Serta mengenai indikator terjadinya kekerasan.

#### **BAB IV ANALISIS HUKUM MENGENAI TINDAK PIDANA KEKERASAN DAN PERLINDUNGAN DIHUBUNGKAN DENGAN PERUNDANG-UNDANGAN PERLINDUNGAN TKI DILUAR NEGERI**

Dalam bab ini akan membahas mengenai, ketentuan-ketentuan hukum mengenai perlindungan Hukum terhadap TKI yang mengalami tindak pidana kekerasan dan penaggulangnya.

## BAB V PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dan saran yang didapat dari hasil penelitian serta saran bagi pemecahan masalah dan masukan bagi tenaga kerja Indonesia yang bekerja di luar Negeri.

## DAFTAR PUSTAKA

Berisikan mengenai referensi buku yang penulis gunakan dalam penyusunan skripsi.

## RIWAYAT HIDUP

## LAMPIRAN

